

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi saat ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian-rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan dan melakukan tata kelola pemerintah dengan baik.

Pemerintah daerah di Indonesia baik di tingkat kota maupun provinsi merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategi dari segi hukum, politik dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang di atur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Keberadaan kebijakan Pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pada pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-

aset tersebut berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah.

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada dasarnya terdiri dari aset tidak bergerak dan aset bergerak. Sebagai contoh aset tidak bergerak yaitu tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, dan lain sebagainya. Sedangkan aset bergerak yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat, yang harus dikelola secara teratur agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah. Aset memiliki peran yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang tepat guna dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan peran organisasi pemerintah daerah.

Siklus pengelolaan aset adalah langkah-langkah yang harus dilalui dalam manajemen aset. Barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan tepat sehingga akan mewujudkan pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggung jawab, dan ketepatan nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk membangun pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah.

Menurut Rahmat dan Ratna (2017:79-80), Aset tetap (*fixed asset*) adalah harta yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Menurut Kieso (2008: 12) karakteristik aset tetap adalah aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan dijual

kembali, bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan serta aset tersebut memiliki substansi fisik. Menurut (Kolinug dkk, 2015), aset tetap merupakan unsur yang harus dikelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah ini meliputi beberapa tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah, yakni: perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisiensi akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut ditemukan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumardi & Muchlis (2017) yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang di atur

dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, serta pengamanan yang belum maksimal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agustina dan Rani (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat beberapa persoalan terkait pengelolaan aset tetap yang berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang yaitu sulit melacak aset tetap yang ada pada tahun-tahun sebelumnya dimana ada aset yang rusak maupun yang tidak terpakai.

Dinas Kesehatan juga merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pengelolaan aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta menciptakan akuntabilitas publik. Dalam membantu kelancaran kegiatannya maka dibutuhkan aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan serta aset tetap lainnya yang harganya relatif tinggi serta memiliki peranan yang sangat penting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan di bidang kesehatan, sehingga diperlukan adanya penerapan pengelolaan aset tetap yang sesuai. Pengelolaan aset memberikan pedoman bahwa aset daerah harus

dipergunakan semaksimal mungkin untuk dapat membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi layanan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.

Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan Aset Tetap yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka

No	Nama Bidang Barang	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Tanah	1.635.366.000	1.635.366.000	1.639.926.000
2	Peralatan dan Mesin	71.737.096.000	76.083.661.655	77.280.303.066
	a. Alat-alat besar	3.169.591.800	3.319.441.800	3.319.441.800
	b. Alat-alat angkutan	22.570.638.782	23.192.380.782	23.115.266.782
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	1.346.000	1.346.000	1.346.000
	d. Alat-alat pertanian/peternakan	-	-	-
	e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	3.024.648.521	3.232.795.121	3.733.530.794
	f. Alat-alat studio dan komunikasi	466.798.256	466.798.256	466.798.256
	g. Alat-alat kedokteran	37.964.305.114	41.331.131.426	42.104.151.164
	h. Alat-alat laboratorium	4.539.768.270	4.539.768.270	4.539.768.270
	i. Alat-alat keamanan	-	-	-
3.	Gedung dan bangunan	75.892.465.661	90.352.040.794	107.754.189.088
	a. Bangunan gedung	75.817.465.661	90.277.040.794	107.679.189.088
	b. Bangunan monumen	-	-	-
	c. Tugu titik kontrol/pasti	75.000.000	75.000.000	75.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.198.188.866	8.146.607.411	8.664.908.038
	a. Jalan dan jembatan	257.695.407	-	-
	b. Bangun air/irigasi	-	-	-

	c. Instalasi	6.893.380.659	7.199.449.714	7.717.750.341
	d. Jaringan	47.112.800	947.157.697	947.157.697
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	a. Buku Perpustakaan	-	-	-
	b. Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	-
	c. Hewan, Ternak dan Tumbuhan	-	-	-
6.	Kontruksi dalam Pengerjaan	7.316.996.501	14.130.456.262	7.183.050.294
	TOTAL ASET TETAP	163.780.113.771	190.348.132.122	202.522.376.486

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka Per 31 Desember 2019, 2020 dan 2021.

Dari tabel di atas membuktikan begitu banyak aset tetap (Barang Milik Negara) yang dimiliki oleh Kantor Dinas Kesehatan, yaitu mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jembatan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Ini semua harus dikelola dengan baik agar menjadi nilai tambah dan bermanfaat untuk kemajuan kantor tersebut dan menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap tinggi.

Berdasarkan klasifikasi aset tetap milik Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka pada Tabel 1.1 diatas, aset tetap memiliki nilai yang cukup besar yaitu pada tahun 2019 Rp 163.780.113.771, pada tahun 2020 Rp 190.348.132.122, dan pada tahun 2021 Rp 202.522.376.486. Dari klasifikasi aset pada tabel 1.1 point 4 jalan, irigasi dan jaringan bagian a. Jalan dan jembatan, biaya pada tahun 2019 sebesar Rp 257.695.407 tetapi pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka peneliti berasumsi bahwa biaya yang

dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar Rp 257.695.407 adalah biaya yang digunakan untuk 2 tahun berjalan yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah pada surat penyerahan tanah yang belum bersertifikat sedangkan biaya aset tetap yang dikeluarkan dari tahun ke tahun oleh pemerintah Kabupaten Malaka kepada Dinas Kesehatan semakin meningkat. Oleh karena itu peneliti ingin melihat kesesuaian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pengelolaan pada Dinas Kesehatan.

Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas Kesehatan tahun 2019, ada banyak aset tetap yang dimiliki pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka namun dalam proses penatausahaan belum dilakukan secara optimal atau belum tertib, seperti tanah yang belum bersertifikat, kendaraan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B namun belum memiliki BPKB dan peralatan mesin yang digunakan tetapi belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B dan belum jelas statusnya.

Masalah pengelolaan aset yang dikemukakan menurut hasil pemeriksaan pada tahun 2019 masih terus dibawa sampai dengan tahun 2022 saat ini yaitu seperti tanah yang belum bersertifikat dan kendaraan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B namun belum memiliki BPKB.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan serta terdapat penelitian terdahulu yang masih menemukan permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka?
2. Apakah Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori yang diperoleh selama kuliah tentang Pengelolaan Aset Tetap.

2. Bagi Obyek penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan aset serta memberikan masukan positif untuk dapat meningkatkan upaya pengelolaan aset tetap dapat dikelola dengan baik.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama.